



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf c, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi merencanakan Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS).
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 6 Desember 2010.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memberitahukan dan mengumumkan pendaftaran pemantau dan pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- KETIGA : Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri, bersifat Independen, dan mempunyai sumber dana yang jelas.
- KEEMPAT : Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang memuat nama, alamat, foto, wilayah kerja pemantauan, serta nomor dan tanggal akreditasi.
- KEENAM : Pemantau mempunyai hak mendapatkan akses diwilayah kerjanya dan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam rangka mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dari tahap awal sampai tahap akhir.
- KETUJUH : Pemantau berkewajiban mematuhi kode etik pemantau, mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan.
- KEDELAPAN : Biaya pemantauan ditanggung oleh masing-masing pemantau.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan jika terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal :

K E T U A,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

